



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN MLONGGO
PELAYANAN UMUM
KANTOR BALAI DESA SINANGGUL
Jalan Raya Jepara – Bangsri KM 08 KodePos 59452 Jepara

PERSYARATAN PENGANTAR KEPENDUDUKAN

A. PELAYANAN PENGANTAR MEMBUAT e-KTP

PEMULA

(Bagi yang belum pernah perekaman e-KTP)

1. Surat Pengantar RT Setempat
2. Pas Foto Ukuran 3x4 : 1 lembar
 - a. Jika tahun lahir genap, maka background foto warna **BIRU**
 - b. Jika tahun lahir ganjil, maka background foto warna **MERAH**
3. Fotocopy Kartu Keluarga : 1 lembar

“Jika terjadi kekeliruan atau perbedaan identitas pada **Kartu Keluarga** meliputi (Nama, NIK, Tempat, tanggal bulan tahun lahir, atau Nama Orangtua) dengan **Akte Kelahiran**, maka persyaratan ditambah nomor empat (4)”

4. a. Kartu Keluarga asli.
- b. Fotocopy Akte Kelahiran (Sebagai dasar perubahan identitas). : 1 lembar
- c. Fotocopy Buku Nikah Orangtua : 1 lembar
(sebagai berkas pendukung setiap melakukan perubahan Kartu Keluarga)
- d. Materai 6000 : 1 lembar

“Jika terjadi kekeliruan atau perbedaan identitas pada **Kartu Keluarga** meliputi (Nama, NIK, Tempat tanggal bulan tahun lahir atau Nama Orangtua) dengan **Ijazah**, maka persyaratan ditambah nomor lima (5)”

5. a. Kartu Keluarga asli
- b. Fotocopy Ijazah (Sebagai dasar perubahan identitas) : 1 lembar
- c. Fotocopy Buku Nikah Orangtua : 1 lembar
(sebagai berkas pendukung setiap melakukan perubahan Kartu Keluarga).
- d. Materai 6000 : 1 lembar

“ Jika terjadi kehilangan **Kartu Keluarga asli**, maka persyaratan ditambah nomor enam (6)”

6. Materai 6000 : 1 lembar

MEMBUAT e-KTP DIKARENAKAN RUSAK

1. Surat pengantar RT Setempat
2. Pas Foto ukuran 3x4 : 1 lembar
 - a. Jika tahun kelahiran genap, maka background foto warna **BIRU**

- b. Jika tahun kelahiran ganjil, maka background foto warna **MERAH**
- 3. Kartu Tanda Penduduk asli (e-KTP) yang rusak
- 4. Fotocopy Kartu Keluarga : 1 lembar

Kriteria e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) Rusak

- 1. Tulisan identitas sudah tidak dapat dibaca
- 2. Foto di e-KTP sudah tidak jelas
- 3. Kartu e-KTP pecah terpisah

MENGGANTI STATUS PERKAWINAN e-KTP

1. MENGGANTI SETATUS PERKAWINAN, **CERAI HIDUP**

- 1. Surat Pengantar RT Setempat
- 2. Pas foto ukuran 3x4 : 1 lembar
 - Jika tahun kelahiran genap, maka background foto warna **BIRU**
 - Jika tahun kelahiran ganjil, maka background foto warna **MERAH**
- 3. Fotocopy Buku Merah (Surat Cerai dari Pengadilan Agama) : 1 lembar
- 4. Kartu Keluarga asli
 - Jika Kartu Keluarga hilang maka harus membawa Materai 6000 (1 lembar)

“Jika terjadi kekeliruan atau perbedaan identitas pada **Kartu Keluarga** meliputi (Nama, NIK, Tempat tanggal bulan tahun lahir, atau Nama Orangtua) dengan **Akte Kelahiran**, maka persyaratan ditambah nomor lima (5)”

- 5. a. Fotocopy Akte Kelahiran (Sebagai dasar perubahan identitas). : 1 lembar
- b. Materai 6000 : 1 lembar

“Jika terjadi kekeliruan atau perbedaan identitas pada **Kartu Keluarga** meliputi (Nama, NIK, Tempat tanggal bulan tahun lahir atau Nama Orangtua) dengan **Ijazah**, maka persyaratan ditambah nomor enam (6)”

- 6. a. Fotocopy Ijazah (sebagai dasar perubahan identitas) : 1 lembar
- b. Materai 6000 : 1 lembar

2. MENGGANTI STATUS PERKAWINAN, **CERAI MATI**

- 1. Surat Pengantar RT Setempat
- 2. Pas foto ukuran 3x4 : 1 lembar
 - Jika tahun kelahiran genap, maka background foto warna **BIRU**
 - Jika tahun kelahiran ganjil, maka background foto warna **MERAH**
- 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dua orang saksi : 1 lembar
- 4. Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) asli
 - Jika terjadi kehilangan e-KTP asli, maka diwajibkan membawa Materai 6000 (1 lembar)
- 5. Kartu Keluarga (KK) asli.
 - Jika terjadi kehilangan Kartu Keluarga asli, maka diwajibkan membawa Materai 6000 (1)
 - Dan membaa fotocopy Kartu Keluarga : 1 lembar

B. PELAYANAN PENGANTAR MEMBUAT KARTU KELUARGA

PERSYARATAN MEMBUAT KARTU KELUARGA (MANDIRI/TERPISAH)

Dimaksudkan persyaratan membuat Kartu Keluarga tersebut adalah membuat Kartu Keluarga secara terpisah namun status perkawinan masih tetap sama dengan Kartu Keluarga yang lama.

Adapun Persyaratan membuat Kartu Keluarga tersebut adalah :

1. Surat Pengantar RT Setempat
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Kartu Keluarga Asli (Lama)

PERSYARATAN MEMBUAT KARTU KELUARGA SETELAH MENIKAH

Dimaksudkan membuat Kartu Keluarga setelah menikah adalah membuat Kartu Keluarga sekaligus merubah status perkawinan di Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)

Adapun Persyaratan tersebut diatas adalah

1. Surat Pengantar RT Setempat
2. Kartu Keluarga Asli (bagi penduduk asli untuk tempat tinggal)

“ Jika suami istri masih dalam satu desa, maka Kartu Keluarga yang asli keduanya harus dibawa “

3. Pas foto ukuran 3X4 dua lembar
4. Fotocopy Buku Nikah satu lembar
5. Kartu Tanda Penduduk asli suami istri

“ Jika terjadi kehilangan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) atau Kartu Keluarga asli, maka harus membawa Materai 6000 (1 lembar) untuk membuat Surat Pernyataan Kehilangan di Kantor Balai Desa Sinanggul “

“ Jika salah satu suami atau istri penduduk dari luar Desa, Kecamatan, Kabupaten (Kota), atau Provinsi, maka persyaratan tersebut bertambah yaitu membawa Surat Pengantar Pindah dari daerah asal “

“ Jika suami atau istri penduduk dari luar daerah **Kabupaten (Kota), atau Provinsi** maka harus ke Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Jepara terlebih dahulu dengan membawa Surat Pengantar Pindah dari daerah asal sebelum ke kantor Balai Desa Sinanggul “

C. PELAYANAN PENGANTAR PINDAH PENDUDUK

PERSYARATAN PINDAH PENDUDUK

Dimaksudkan persyaratan pindah penduduk tersebut akan berbeda tergantung daerah tujuan, yaitu antar Desa, antar Kecamatan, antar Kabupaten/Kota, dan Antar Provinsi.

Adapun persyaratan tersebut diatas adalah

1. Surat Pengantar RT Setempat
2. Fotocopy Buku Nikah (bagi yang sudah menikah)
 - a. Antar RT : 2 lembar
 - b. Antar Desa : 5 lembar
 - c. Antar Kecamatan : 7 lembar

- d. Antar Kabupaten/Kota dan Provinsi : 11 lembar
3. Fotocopy Kartu Keluarga
- a. Antar RT : 2 lembar
- b. Antar Desa : 5 lembar
- c. Antar Kecamatan : 7 lembar
- d. Antar Kabupaten/Kota dan Provinsi : 11 lembar
4. Fotocopy e-KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- a. Antar RT : 2 lembar
- b. Antar Desa : 5 lembar
- c. Antar Kecamatan : 7 lembar
- d. Antar Kabupaten/Kota dan Provinsi : 11 lembar
- “ Jika yang pindah adalah satu keluarga, maka yang dipakai adalah fotocopy e-KTP kepala keluarga“
5. Fotocopy Surat Cerai (bagi yang sudah bercerai)
- a. Antar RT : 2 lembar
- b. Antar Desa : 5 lembar
- c. Antar Kecamatan : 7 lembar
- d. Antar Kabupaten/Kota dan Provinsi : 11 lembar
6. Pas Foto ukuran 3x4
- a. Antar RT : 3 lembar
- b. Antar Desa : 7 lembar
- c. Antar Kecamatan : 9 lembar
- d. Antar Kabupaten/Kota dan Provinsi : 13 lembar
- “ Jika yang pindah adalah satu keluarga, maka foto yang dipakai adalah foto kepala keluarga“
7. Kartu Keluarga asli
- “ Jika terjadi kehilangan Kartu Keluarga asli, maka diharuskan membawa Materai 6000 (1 lembar) untuk membuat Surat Pernyataan Kehilangan dari kantor balai desa Sinanggul”
8. Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) asli
- “ Jika terjadi kehilangan e-KTP asli, maka diharuskan membawa Materai 6000 (1 lembar) untuk membuat Surat Pernyataan Kehilangan dari kantor balai desa Sinanggul”

D. PELAYANAN PENGANTAR PERNIAHAN

PERSYARATAN SURAT PENGANTAR PERNIKAHAN

1. Surat Pengantar RT Setempat
2. Fotocopy Kartu Keluarga : 1 lembar
3. Fotocopy Kartu Keluarga Calon Suami/Istri (Bagi yang pindah nikah) : 1 lembar
4. Fotocopy e-KTP : 1 lembar
5. Fotocopy Akta Kelahiran (Jika ada) : 1 lembar
6. Fotocopy Ijazah Terakhir (Jika ada) : 1 lembar
7. Pas Foto
 - a. Ukuran 2x3 : 4 lembar
 - b. Ukuran 4x6 : 2 lembar
8. Fotocopy Surat/Buku Nikah Orangtua
(Jika Calon pengantin perempuan muslimah anak pertama)
9. Akta Cerai asli (Jika Duda/ Janda Cerai hidup)

10. Surat Keterangan Kematian (Jika Duda/ Janda Cerai Mati)

11. Surat Keterangan Kesehatan/Imunisasi dari PUSKESMAS

“ Untuk calon pengantin yang beragama Kristen, Hindu, dan Budha harus disertai Surat Keterangan dari tempat ibadah masing-masing yang memiliki Hak atas dirinya “

E. PELAYANAN PENGANTAR MEMBUAT AKTA KELAHIRAN

PERSYARATAN MEMBUAT AKTE KELAHIRAN

1. Surat Pengantar RT Setempat

2. Kartu Keluarga asli

“ Jika terjadi kehilangan Kartu Keluarga asli, maka diharuskan membawa Materai 6000 (satu lembar) untuk membuat Surat Pernyataan Kehilangan di Kantor Balai Desa”

3. Fotocopy e-KTP (Orangtua)

a. Fotocopy e-KTP Ayah : 2 lembar

b. Fotocopy e-KTP Ibu : 2 lembar

4. Fotocopy dua orang saksi masing-masing : 1 lembar

5. Fotocopy Surat/Buku Nikah Oangtua` : 2 lembar

6. Surat Keterangan Kelahiran (Dari Bidan/Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit)

7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran : 1 lembar

F. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (RINGAN)

PERSYARATAN MEMBUAT IZIN HIBURAN

1. Surat Pengantar RT Setempat

2. Fotocopy e-KTP : 1 lembar

3. Fotocopy Sertifikat Hiburan (DAKEP) : 1 lembar

PERSYARATAN MEMBUAT SKCK

(Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

1. Surat Pengantar RT Setempat

2. Fotocopy Kartu Keluarga :

3. Fotocopy e-KTP

4. Fotocopy Akte Kelahiran (Jika ada)

“ Bagi yang tidak memiliki Akta Kelahiran, maka dibuatkan Surat Keterangan Lahir dari Kantor Balai Desa “

5. Pas Foto Warna Merah

a. Ukuran 3x4 : 2 lembar

b. Ukuran 4x6 : 4 lembar

6. Fotocopy Kartu Identitas Sidik Jari (Dari POLRES Jepara)

“ Jika Kartu Identitas Sidik Jari belum ada dan membuat surat pengantar SKCK di kantor Balai Desa terlebih dahulu, maka diharuskan membuat Identitas Sidik Jari sebelum ke Kantor POLSEK Mlonggo”

